



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 120 -150/GSB/2024

Nomor : 120 -1- 2024

Tanggal 19 MARET 2024

TERHADAP RANCANGAN AWAL
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2045

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bertempat di ruang sidang utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : MAHYELDI
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA BARAT
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Padang

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

- a. Nama : IRSYAD SYAFAR.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.

- c. Nama : SUWIRPEN SUIB.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.

- d. Nama : INDRA DT. RAJOLELO.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
6. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 600.1/176/SJ dan Nomor : 1 Tahun 2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, Para Pihak menyepakati visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok yang akan dimuat dalam Rancangan Awal RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, sebagai berikut :

I. Visi :

Sumatera Barat Maju, Berkelanjutan Berlandaskan Agama dan Budaya.

II. Misi :

1. Mewujudkan transformasi sosial menuju sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, adil dan setara melalui transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan.
3. Mewujudkan transformasi tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel dan inovatif.
4. Memantapkan keamanan daerah tangguh, masyarakat damai, demokratis, dan inklusif serta stabilitas ekonomi makro daerah.
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya sesuai dengan nilai ABS-SBK dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan.
6. Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan.
7. Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.
8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah.

III. Arah Kebijakan :

1. Arah Kebijakan Misi I
 - a. Periodeasasi I : Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial.
 - b. Periodeasasi II : Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif.
 - c. Periodeasasi III : Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan
 - d. Periodeasasi IV : Perwujudan masyarakat Sumatera Barat yang unggul.
2. Arah Kebijakan Misi II :
 - a. Periodeasasi I : Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja
 - b. Periodeasasi II : Peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi.
 - c. Periodeasasi III : Perekonomian daerah yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik serta ekspor yang kokoh.
 - d. Periodeasasi IV : Perwujudan pendapatan masyarakat yang setara rata-rata nasional
3. Arah Kebijakan Misi III :
 - a. Periodeasasi I : Kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat sipil.
 - b. Periodeasasi II : Kelembagaan kolaboratif, SDM ASN berkualitas, regulasi berbasis teknologi-informatif dan masyarakat sipil yang partisipatif.
 - c. Periodeasasi III : Kelembagaan adaptif, SDM ASN kompetitif, regulasi adaptif, dan masyarakat sipil yang mandiri.
 - d. Periodeasasi IV : Perwujudan regulasi dan tata kelola yang berintegrasi dan adaptif.
4. Arah Kebijakan Misi IV :
 - a. Periodeasasi I : Memperkuat supermasi hukum dan stabilitas ekonomi makro daerah serta membangun kekuatan diplomasi sebagai landasan transpormasi dan pembangunan.
 - b. Periodeasasi II : Memantapkan supermasi hukum dan stabilitas ekonomi makro daerah serta membangun ketangguhan diplomasi daerah untuk mewujudkan landasan yang kokoh bagi transpormasi dan pembangunan.
 - c. Periodeasasi III : Mewujudkan Sumatera Barat yang berkeadilan, bebas korupsi, menjunjung tinggi HAM, demokratis, aman dan nyaman serta berpengaruh ditingkat regional.
 - d. Periodeasasi IV : Perwujudan Sumatera Barat yang berdaulat, aman dan damai.
5. Arah Kebijakan Misi V :
 - a. Periodeasasi I : Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.
 - b. Periodeasasi II : Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif.
 - c. Periodeasasi III : Mewujudkan ketangguhan manusia, masyarakat beserta alam dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan.
 - d. Periodeasasi IV : Mewujudkan Sumatera Barat sebagai pusat peradaban yang berkelanjutan ditingkat regional.

6. Untuk Arah Kebijakan pada Misi VI, Misi VII dan Misi VIII disesuaikan nanti dengan arah pola ruang, struktur ruang dan indikasi program pemanfaatan ruang yang akan ditetapkan dalam Perda RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024-2044.

IV. Arah Pembangunan dan Sasaran Pokok :

1. Kesehatan untuk semua
2. Pendidikan yang berkualitas
3. Perlindungan Sosial yang adaptif
4. Iptek, Inovasi dan produktivitas ekonomi
5. Penerapan ekonomi hijau
6. Transformasi digital
7. Integrasi ekonomi domestik dan global
8. Perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
9. Regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif
10. Hukum berkeadilan, keamanan nasional Tangguh dan demokrasi substansial
11. Stabilitas ekonomi makro
12. Ketangguhan diplomasi dan pertanahan berdaya gantar Kawasan
13. Beragama maslahat dan berkedudayaan maju
14. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif.
15. Lingkungan hidup berkualitas
16. Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan
17. Resileinsi terhadap bencana dan perubahan iklim

Secara lengkap Kesepakatan Bersama terhadap Rancangan Awal RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini dan menjadi bahan penyempurnaan bagi Pemerintah Daerah terhadap Rancangan Awal RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

GUBERNUR
SUMATERA BARAT

dto

MAHYELDI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Wakil Ketua,

dto

IRSYAD SYAFAR

Wakil Ketua,

dto

SUWIRPEN SUIB

Wakil Ketua,

dto

INDRA DT. RAJOLELO